

Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance

Ronni Juwandi¹ Dinar Sugiana F² Muhammad Ali Taufan³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: ron_roju@untirta.ac.id¹ dinar.sugiana@untirta.ac.id² putraparama2@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 23 & 45 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Kerangka *Good Governance* serta hambatan dalam melaksanakan implementasinya. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi pasal 23 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah menyelenggarakan pengangkutan sampah. Dan pada pasal 45 terkait dengan kompensasi Pemerintah Kota Serang belum memberikan kompensasi yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Serang. Dalam menghadapi hambatan pada pasal 23 dan 45, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang kekurangan anggaran sehingga penyelenggaraan pengangkutan sampah di Kota Serang tidak bisa terangkut semua. Selain itu, pada pasal 45 Pemerintah Kota Serang tidak mempunyai anggaran khusus untuk kompensasi pada warga yang terdampak atas adanya TPAS Cilowong. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 23 sudah berjalan baik, namun memiliki hambatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan disertai kurangnya armada pengangkut sampah. Sementara untuk pasal 45 belum berjalan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggunakan cara lain yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengangkutan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong sehingga masyarakat mendapat kompensasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kata Kunci: Implementasi, *Good Governance*, Pengelolaan Sampah

Abstract

The aim of this research is to determine the implementation of Articles 23 & 45 of Serang City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Waste Management within the Good Governance Framework and the obstacles in implementing it. This research was conducted in Serang City using qualitative methods. Researchers collected data using observation, interview and documentation techniques. The implementation of article 23 carried out by the Serang City Environmental Service is to carry out waste transportation. And in article 45 related to compensation, the Serang City Government has not provided compensation sourced from the Serang City Government budget. In facing the obstacles in articles 23 and 45, the Serang City Environmental Service lacks a budget so that all waste transportation in Serang City cannot be transported. Apart from that, in article 45 the Serang City Government does not have a special budget for compensation for residents affected by the Cilowong TPAS. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of Article 23 has gone well, but there are obstacles in technical implementation in the field accompanied by a lack of waste transport fleet. Meanwhile, Article 45 has not yet been implemented, the Serang City Environmental Service is using another method, namely by collaborating with the South Tangerang City Government in transporting waste from South Tangerang City to Cilowong TPAS so that the community receives compensation from the South Tangerang City Government.

Keywords: Implementation, Good Governance, Waste Management



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah salah satu aturan yang dibuat pemerintah atau pemangku kebijakan dimana kebijakan yang diterbitkan menyangkut kepentingan bersama atau publik. Dalam buku Anggara (2014: 35) Thomas Dye juga mendefinisikan jika kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan dibuat harus dilakukan dan bermanfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Karena aturan lahir setelah adanya permasalahan atau persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat atau lingkup sosial. Dalam membuat suatu kebijakan pemerintah perlu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jika terjadi pembuatan kebijakan tanpa didasari oleh konstitusi yang berlaku maka perlu dipertanyakan kembali substansi kebijakan itu dibuat untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan golongan tertentu. Kebijakan yang dibuat mesti mencakup kebutuhan di masyarakat sehingga akhirnya mampu membawa kepentingan publik. Maka dari itu, partisipasi dari masyarakat perlu dilibatkan seperti memberi masukan atau saran kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terhadap kebijakan yang sedang dijalankan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembuatan kebijakan, karena masyarakatlah yang paling tahu dan merasakan kenyataan dan kebutuhannya. Ini merupakan dasar sosiologis yang penting bagi penyusunan suatu kebijakan publik, di samping dasar yuridis dan filosofis (Utomo, S, D .2003). Karena komunikasi yang tidak baik dan pemerintah juga sering mengesampingkan pendapat dan saran dari masyarakat maka hal tersebut bisa berpotensi pada tindakan *abuse of power*. Peneliti ingin mengetahui apakah Pemerintah Kota Serang dalam hal membuat kebijakan publik sudah berpacu pada hukum atau aturan yang berlaku atau belum. Kota Serang merupakan salah satu kota yang terdapat pada provinsi Banten. Begitu banyak kemajuan dari segi tata kelola yang ada di Kota Serang. Dengan banyaknya kemajuan di Kota Serang membawa dampak baik dan dampak buruk. Kota Serang yang dikenal dengan kota santri dan memiliki semboyan kota serang madani. Dua hal yang memiliki keterkaitan dimana memiliki harapan yang bermakna mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, bertanggung jawab, agung dan berwibawa. Kota Serang saat ini dipimpin oleh Walikota H Syafruddin (Kompaspedia, 2021).

Dalam kemajuan masyarakat yang semakin modern tentunya tidak akan terlepas dari kebutuhan pokok sehari-hari. Dari pemenuhan kebutuhan pokok itu pasti akan berujung pada peningkatan jumlah sampah setiap harinya. Peningkatan jumlah sampah tersebut juga diiringi perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (DLHK) Kota Serang menghasilkan 800 ton per hari. Tapi, yang dibuang (terangkut) itu hanya 400 ton karena keterbatasan armada truk. (Kompas.com, 2021). Dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Serang yang belum terselesaikan dengan baik Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dimana dalam kerja tersebut per harinya pengiriman mencapai 400 ton sampah yang dikirim dari Tangerang Selatan ke Kota Serang. Jika ditambah dengan sampah dari Kota Serang yang mencapai 800 ton per harinya, artinya setiap hari Kota Serang menerima sampah sebanyak 1200 ton per harinya (bidikutama, 2021). Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong digunakan pertama kali pada 1995-saat ini. TPAS ini merupakan milik Pemerintah Kota Serang (DLH Kota Serang). TPAS ini merupakan pembuangan sampah yang berada di Kota Serang dan menjadi pembuangan sampah juga dari Kota Tangerang Selatan. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang juga merupakan hak asasi setiap warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Langkah

Pemerintah Kota Serang yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang pengelolaan sampah dengan pengirim sampah ke TPAS Cilowong membawa dampak yang merugikan masyarakat. Masyarakat sekitar TPAS Cilowong mencium aroma busuk dari truk yang dikirim dari Tangerang Selatan (POSKOTA, 2022).

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang belum sepenuhnya berjalan seperti apa yang diamatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan masyarakat yang tidak disosialisasikan mengenai kerja sama tersebut dan bau sampah yang menyengat akhirnya sebagai bentuk kekecewaan, masyarakat melakukan penyetopan truk dari Tangerang Selatan untuk kembali lagi ke Tangerang Selatan selain itu warga juga meminta supir truk menurunkan atau membuang muatannya di halaman kantor Kelurahan Cilowong dan Kecamatan Taktakan (Merdeka, 2021). Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Serang hanya membawa dampak positif bagi pemerintah kota saja dengan menerima bantuan sebesar 21,7 Miliar selama 3 tahun (Kompas, 2021), Kompensasi yang diberikan tentu tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran lingkungan yang berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat Cilowong atau jalur truk yang setiap hari dilewati yang mengundang bau busuk (POSKOTA, 2021). Walaupun Pemerintah Kota Serang telah berdialog dengan masyarakat mengenai solusi yang bakal dihasilkan, kerja sama ini juga mendapat perhatian dari para aktivis lingkungan seperti Pena Masyarakat, Maria sebagai salah satu aktivis Pena Masyarakat yang fokus pada advokasi dan penelitian terhadap isu lingkungan menyoroti bahwa kerja sama antara pemerintah kota Serang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak menghadirkan solusi pengurangan jumlah sampah, justru malah menambah sampah di Kota Serang (BidikUtama, 2021). Dengan reaksi yang timbul di masyarakat memberi informasi bahwa Pemerintah Kota Serang belum sepenuhnya menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah beserta prinsip *good governance*. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang perlu bertanggung jawab pada kebijakan yang dibuat khususnya pada pelaksanaan Pasal 23 dan 45. Maka Pemerintah Kota Serang perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Kerangka *Good Governance* (Studi Deskriptif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 pasal 23 & 45 di Cilowong, Kota Serang).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2018:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengidentifikasi masalah. Sedangkan menurut Sukmadinata (2017: 52) metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan maupun ide-ide terkait pernyataan dan isu-isu yang dihadapi. Metodologi yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek dalam penelitian yang berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya (Sugiyono, 2018:2). Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2018:4) mengartikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, lebih jelasnya menurut mereka, pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam pendekatan kualitatif tidaklah boleh mengisolasi individu atau or-

ganisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi harus dipandang sebagaibagian secara utuh (Moleong, 2018:4). Penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Kerangka *Good Governance* (Studi Deskriptif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 pasal 23 & 45 di Cilowong, Kota Serang) dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang yang beralamat di Kepandean, Jl. Letnan Jidun No.5, Kota Serang, Banten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan kebijakan yang lahir atas kondisi sosial masyarakat dengan berbagai persoalan yang ada. Kebijakan publik tentu dibuat oleh pemerintah untuk merespons keadaan sosial yang sedang terjadi. Menurut Thomas R. Dye (1992), dalam buku Anggara, S. (2014). "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik ialah apa pun pilihan pemerintah dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Widodo (2021 : 14) tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Menurut Wahab (2017:38) kebijakan publik memiliki resiko kegagalan. Hal tersebut dikarenakan *bad execution* atau pelaksanaannya yang jelek. Pelaksanaan kebijakan dapat gagal disebabkan karena:

1. Teori yang menjadi dasar kebijaksanaan tidak tepat. Maka harus dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah itu.
2. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
3. Sarana itu mungkin kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Isi dari kebijaksanaan itu bersifat samar-samar.
5. Ketidakpastian faktor intern atau ekstern
6. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.
7. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
8. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu.

Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2017:106) pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan publik telah menjadi aspek yang kita temui dalam kehidupan setiap hari. Menurut Moenir (2017:106) menyimpulkan bahwa pelayanan umum adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan secara umum yang didambakan menurut Moenir adalah:

- a) Kemudahan dalam pengurusan kepentingan
- b) Mendapatkan pelayanan yang wajar
- c) Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih
- d) Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang

Menurut Permatasari (2020:51) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah, karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Apabila

pelanggan tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan efisien.

Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut Barata (2004:11) ada enam unsur dalam proses melaksanakan pelayanan publik, diantaranya adalah:

- a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
- b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Menurut Kasmir (2006:34) ciri-ciri pelayanan publik mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tersedianya karyawan yang baik;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik;
- c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir;
- d. Mampu melayani secara cepat dan tepat;
- e. Mampu berkomunikasi;
- f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi;
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik;
- h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan)
- i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan)

Good Governance

Menurut Juwandi (2021: 61-62) *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup tiga domain, yaitu state (negara/pemerintahan), private sectors (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Menurut Hiplunudin (2017:68) *Good Governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara dan sector swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Menurut Anggraeni (2022:17) Tujuan utama *Good Governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang baik serta dapat menjamin kepentingan pelayanan publik yang adil dan merata pada seluruh warga masyarakat. Menurut Maryam (2016:7) penerapan *good governance* di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:

- a. Tuntutan eksternal: Pengaruh globalisasi telah memaksa pemerintah untuk menerapkan *good governance*. Istilah *good governance* mulai eksis di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan komunikasi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.

b. Tuntutan internal: Masyarakat menilai bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya *juse of power* yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang sudah mewabah dalam segala lini kehidupan. Masyarakat menilai bahwa praktik KKN sering terjadi di lembaga pemerintahan.

Menurut Hasyim (2014:30) menyebutkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- 2) Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 3) Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- 4) Aturan hukum: Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Pembahasan

Dalam melakukan penelitian, peneliti banyak mendapatkan pengetahuan baru akan kondisi atau keadaan Kota Serang dengan problematika pengelolaan sampahnya. Peneliti melihat dan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan kegiatan observasi, wawancara serta mendokumentasikan hasil penelitian pada Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan hambatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 23 dan 45 dalam kerangka *Good Governance* di Kota Serang. Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti berikut hasil penelitian:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 23 dan 45 dalam Kerangka Good Governance

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aturan ini berjalan dengan baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mendapatkan fakta-fakta dari berbagai pihak yang terkait untuk melihat sudah terlaksana dengan baik atau belum peraturan daerah tersebut. Fakta-fakta lapangan didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Lurah Cilowong dan warga warga terdampak. Dari semua pihak yang disebut berbagai data berupa fakta didapatkan dengan cara yang beranekaragam, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah pada pasal 23 dan 45. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Setelah peneliti melakukan reduksi data maka disajikan sebagai berikut:

Pasal 23

Perencanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 23

Pada bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah memiliki perencanaan dengan memiliki dokumentasi berupa jadwal dan rute pengangkutan sampah di

Kota Serang. Sehingga penyelenggaraan pengangkutan sampah dapat diselenggarakan dengan menggunakan armada pengangkut sampah. Dokumentasi yang peneliti dapat dari DLH Kota Serang merupakan bagian dari perencanaan dalam pasal 23. Dokumen tersebut berisikan jadwal dan rute pengangkutan sampah di Kota Serang yang pada setiap harinya diselenggarakan pada pagi pukul 05:30-11:30 Wib dan siang pukul 11:30-s/d selesai. Untuk mengetahui tahap pelaksanaan di lapangan akan dibahas selanjutnya. Pada poin satu penyelenggaraan pengangkutan sampah dan penyediaan alat angkut telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Penyediaan alat angkut ini berdasarkan observasi di lapangan ternyata alat angkut ini kekurangan armada, sehingga sampah yang ada di Kota Serang tidak terangkut semua. Penyelenggaraan pengangkutan sampah oleh DLH Kota Serang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang termasuk jenis pelayanan jasa. Hal itu sejalan dengan Kemempu Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengenai salah satu jenis pelayanan publik yaitu pelayanan jasa. Penjelasan adalah Pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran. Selanjutnya pada poin 1 huruf a, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sudah memiliki jadwal dan rute pengangkutan sampah. Walaupun sudah memiliki jadwal dan rute pengangkutan agar sampah di Kota Serang bisa teratasi namun faktanya sampah tersebut tidak semuanya terangkut karena kekurangan armada. Dalam sehari sampah Kota Serang menghasilkan 800 Ton namun hanya dapat terangkut 400 ton saja per harinya. Artinya pada poin ini tidak berjalan maksimal karena keterbatasan armada. Dengan kepemilikan dokumen jadwal dan rute pengangkutan sampah artinya DLH Kota Serang sejalan dengan salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas. Menurut Hasyim (2014:30) akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Maka dapat disimpulkan pada poin ini, dengan adanya dokumen ini artinya DLH Kota Serang sudah akuntabel atau bertanggung jawab dengan menyelenggarakan pengangkutan sampah di Kota Serang.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 23

Untuk memastikan pelaksanaan pada pasal 23 peneliti melakukan observasi di berbagai titik pengangkutan sampah di Kota Serang, yaitu Jalan Raya Sempu, Jalan Raya Benggala dan Pasar Rau Kota Serang. Selanjutnya, dokumen pada perencanaan diatas terdapat jam pengangkutan sampah yang dimulai dari pagi pada pukul 05:30 Wib – 11:30 Wib dan siang pada pukul 13:30 – selesai. Untuk memvalidasi pengangkutan sampah sesuai dengan jam, maka peneliti melakukan observasi pada beberapa tempat yang menjadi titik pengangkutan sampah di Kota Serang. Hasil pengamatan peneliti pada titik pengangkutan sampah di Jalan Raya Sempu, Ciwaru. Peneliti melihat pada titik lokasi ini bak truk sengaja ditinggal dalam keadaan kosong. Pada pagi hari sampah-sampah dari masyarakat diangkut menggunakan motor tosa milik DLH Kota Serang, kemudian dimasukkan ke bak truk diatas. Peneliti mengamati pada titik ini proses pengangkutan ini dimulai pada pukul 06:00 Wib-11:30 Wib, setelah terkumpul kemudian bak truk berisikan sampah ini diantar ke TPAS Cilowong. Jika pada jadwal seharusnya pengangkutan dilakukan 2 kali dalam sehari. Pada titik ini hanya satu kali dalam sehari. Peneliti selanjutnya mengamati proses pengangkutan sampah di jalan raya Benggala. Pada lokasi tersebut proses pengangkutan dilakukan dengan mengumpulkan sampah dari masyarakat menggunakan motor tosa, lalu di simpan sementara di titik ini. Selanjutnya truk

sampah datang untuk mengangkut sampah-sampah yang ada disana. Pada titik ini proses pengangkutan sampah dimulai pada pukul 08.00 Wib-12.00 Wib. Pada titik ini sampah tidak terangkut semua karena truk sampah *over load* dan proses pengangkutan hanya dilakukan sekali. Kemudian peneliti mengamati titik pengangkutan sampah di Pasar Rau Kota Serang. Truk tersebut sudah ada sejak pada pukul 08:00 Wib – 11:20 Wib. Peneliti mendapati bahwa pengangkutan sampah pada lokasi tersebut hanya dilakukan sekali dalam sehari.

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti mendapati bahwa sampah-sampah sudah diangkut tetapi tidak sesuai jadwal. Proses pengangkutan sampah hanya dilakukan sekali dalam sehari. Hal ini disebabkan kurangnya armada pengangkut sampah, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang jika yang menjadi hambatannya adalah kurangnya armada pengangkut sampah sehingga tidak semua sampah dapat terangkut. Selanjutnya poin satu huruf b, proses pengangkutan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang masih ada yang tercecer walau tidak banyak dan fakta di lapangan juga mengungkap bahwa tidak ada upaya-upaya yang dilakukan agar air lindi tidak tercecer atau penyediaan penampung air lindi. Berbeda dengan truk sampah yang dikirim dari Kota Tangerang Selatan yang menggunakan penampung air lindi sebagai upaya agar tidak tercecernya air lindi tersebut. Maka pada poin satu huruf b tidak berjalan baik. Peneliti menemukan fakta di lapangan truk pengangkut sampah Kota Serang tidak menggunakan penampung air lindi sehingga nampak jelas air lindi tercecer ke jalan raya. Hasil temuan peneliti menunjukkan jika Truk pengangkut sampah di Kota Serang belum melaksanakan amanat dalam pasal 23 pada huruf b dimana isi pasal pasal tersebut adalah "*Mencegah tercecernya sampah dan air lindi;*"

Penyelenggaraan pengangkutan sampah yang sudah dilaksanakan oleh DLH Kota Serang belum mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam pasal 23. Hal tersebut tidak sejalan dengan salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pelaksana kebijakan agar bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Menurut Wahab (2017:38) kebijakan publik memiliki resiko kegagalan. Hal tersebut dikarenakan *bad execution* atau pelaksanaannya yang jelek. Pelaksanaan pasal 23 memiliki potensi kegagalan apabila tidak cepat ditanggapi. Selanjutnya pada poin satu huruf c, pada proses pengangkutan sampah peneliti mendapati jika bak truk pengangkut sampah masih ada yang berlubang dan hanya ditutupi oleh triplek atau sejenisnya. Ketidaklayakan pada beberapa armada sangat berbahaya di jalan. Maka pada poin C, DLH Kota Serang belum akuntabel dalam melaksanakan amanat pasal 23 poin C yang berbunyi "*Memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan*". Selanjutnya pada poin satu huruf d, belum berjalan maksimal atau sebagaimana mestinya karena pada poin satu a-b belum berjalan baik. Selanjutnya pada poin dua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum melakukan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pengangkutan sampah dari Kota Tangerang Selatan yaitu bau sampah di malam hari yang melintasi dari Exit Tol Serang Barat sampai TPAS Cilowong.

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 23

Berdasarkan pernyataan sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam penyelenggaraan pengangkutan sampah di Kota Serang memiliki evaluasi dimana tidak semua sampah terangkut. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran dan terbatasnya armada pengangkut sampah. Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, memang benar adanya sampah-sampah yang tidak terangkut semua. Selain tidak terangkut semua, pengangkutan sampah hanya berjalan satu kali. Secara teknis pelaksanaan peneliti juga mendapati ada air

lindi yang masih tercecceer dan beberapa armada pengangkut sampah yang bak nya berlubang. Kurangnya anggaran dan armada pengangkut sampah menjadi evaluasi utama dalam implementasi aturan ini. Menurut Hiplunudin (2017:68) *Good Governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara dan sector swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Menurut Juwandi (2021 : 69-70) pada salah satu prinsip *good governance* efektif dan efisien adalah proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin dan berdaya guna. Maka dapat disimpulkan kekurangan anggaran, armada pengangkut sampah dan bak truk yang berlubang menyebabkan pasal 23 dalam pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan efisien.

Tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 23

Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yaitu ingin mengaktifkan kembali TPS3R yang tidak aktif. Menurut DLH Kota Serang terdapat 12 TPS3R dan yang aktif saat ini hanya 1. Dengan mengaktifkan kembali 11 TPS3R setidaknya bisa mengatasi permasalahan pada pasal 23. TPS 3R merupakan istilah dari Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (3R). Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Serang dengan cara diolah sebelum akhirnya berakhir di TPAS Cilowong. Dengan tidak aktifnya 11 TPS 3R disertai dengan terbatasnya armada pengangkut sampah di Kota Serang akhirnya menyebabkan sampah tidak terangkut semua. Jika kembali pada inti permasalahannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang tidak mempunyai anggaran yang lebih sehingga inilah yang menjadi permasalahan pada pasal 23. Merujuk pada teori prinsip *good governance* sebelumnya yaitu efektif dan efisien menurut Juwandi (2021 : 69-70) proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin dan berdaya guna. Tindak lanjut yang akan dilakukan jika peneliti amati dapat mengurai atau mengurangi sampah menuju TPAS Cilowong karena akan dimanfaatkan kembali di TPS 3R. Akan tetapi saat ini TPS 3R menjadi tidak efektif dan efisien karena dari 12 TPS 3R yang ada di Kota Serang hanya satu saja yang beroperasi. Penanganan sampah menjadi terbebani pada pengangkutan sampah yang memiliki keterbatasan armada.

Hambatan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 23

Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 23 memiliki hambatan-hambatan. Hambatan yang utama adalah kurangnya anggaran. Kurangnya anggaran ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pasal 23. Selanjutnya, hambatan-hambatan itu meliputi kurangnya armada pengangkut sampah, tidak aktifnya 11 TPS3R, tidak terawatnya armada pengangkut sampah dan tidak menggunakan penampung air lindi pada truk sampah. Menurut Sinambela (2017:106) pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sedangkan, menurut Permatasari (2020:51) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah, karena masyarakat telah memberikan

dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pemerintah Kota Serang dalam memberikan pelayanan publik terkait pasal 23 terkait penanganan sampah yang didalam pasalnya memuat pengangkutan sampah bisa dikatakan belum berjalan dengan baik. Dengan kurangnya armada pengangkut sampah di Kota Serang akan berdampak pada penanganan sampah yang tidak maksimal atau masih ada sampah yang tidak terangkut. Dengan sampah yang tidak terangkut semua akan menimbulkan dampak negative bagi masyarakat seperti timbulnya bau, air lindi, dan mengganggu kesehatan. Sebuah pelayanan dapat diberikan pada saat ada aturan yang mengaturnya. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah merupakan aturan yang dibuat dimana isi pasalnya mengatur dan memberi pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Aturan yang ada disebut dengan kebijakan publik. Dalam buku Anggara, S. (2014: 35) Thomas Dye juga mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Widodo (2021 : 14) tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Artinya kebijakan publik dibuat sebagai solusi yang dirumuskan bersama. Apabila kembali melihat temua-temuan peneliti terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 23 yaitu pengangkutan sampah, kebijakan yang dibuat belum mampu menyelesaikan masalah sampah di Kota Serang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam menjalankan kebijakan publik yang dibuat dihadapkan dengan kurangnya anggaran sehingga persoalan sampah tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Dengan tidak teratasinya masalah sampah di Kota Serang pada pasal 23, Pemerintah Kota Serang justru melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal pengangkutan sampah. Melihat fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa masih terdapat sampah yang tidak terangkut dan banyaknya permasalahan pada penanganan sampah di Kota Serang, langkah ini memiliki dampak yang buruk untuk masyarakat karena menimbulkan bau tidak sedap walaupun masyarakat diberi kompensasi sebagai dampak negatif dari kerja sama ini.

Pasal 45

Perencanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 45

Pada tahap perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang tidak mempunyai anggaran sehingga perencanaan terhadap pemberian kompensasi tidak dapat terlaksana sejak aturan ini dibuat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menyatakan jika saat ini pihaknya sedang fokus pada kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Tangerang Selatan sebagai dampak negatif dari kerja sama dalam hal penanganan sampah. Pemerintah Kota Serang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan kerja sama dengan menjadikan TPAS Cilowong sebagai tempat pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan. Menurut Sinambela (2017:106) pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan publik telah menjadi aspek yang kita temui dalam kehidupan setiap hari. Tidak adanya kompensasi yang diberikan Pemerintah Kota Serang pada warga yang terdampak atas adanya TPAS Cilowong menjadi bukti jika masih ada hak yang belum didapatkan oleh warga terdampak. Menurut Moenir (2017:106) pelayanan publik yang didambakan adalah:

- a) Kemudahan dalam pengurusan kepentingan
- b) Mendapatkan pelayanan yang wajar
- c) Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih
- d) Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang

Jika merujuk pada prinsip akuntabilitas pada *good governance* Pemerintah Kota Serang belum akuntabel dalam menjalankan pasal ini. Pada saat ini masyarakat yang dekat dengan TPAS Cilowong hanya mendapatkan bantuan kompensasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pengiriman atau pengangkutan sampah Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 45

Pelaksanaan pasal 45 di Kota Serang tidak berjalan. Saat ini warga mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sistem pembayaran yang berjalan warga mendapatkan kompensasi melalui RT. Dan setiap kampung memiliki perbedaan jumlah Kompensasi. Kompensasi yang paling besar dilihat dari kedekatan rumah warga dengan TPAS Cilowong. Dari pengakuan masyarakat yang diwawancara sebagian meyakini jika tidak mengetahui adanya pasal 45 yang merupakan kompensasi yang harus diberikan atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Serang kepada masyarakat yang terdampak atas adanya TPAS Cilowong. Jika melihat pada prinsip akuntabilitas *good governance* Menurut Hasyim (2014:30) akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Dengan belum adanya kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Serang kepada warga maka Pemerintah Kota Serang belum akuntabel dalam menjalankan pasal ini. Sedangkan menurut Juwandi (2021 : 69-70) prinsip supremasi hukum adalah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Melihat realitas yang terjadi di lapangan maka Pemerintah Kota Serang belum menegakkan prinsip akuntabel dan supremasi hukum dalam *good governance*. Mendapatkan hak hidup yang layak, bersih dan berkeadilan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Masyarakat yang memiliki tempat tinggal dekat dengan TPAS Cilowong terus merasakan dampak negative dari adanya TPAS Cilowong, seperti mencium aroma tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan.

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 45

Pada bagian evaluasi seharusnya Pemerintah Kota Serang memiliki anggaran yang diperuntukkan untuk mengatasi masalah pada pasal 45. Menurut pernyataan warga Pemerintah Kota Serang belum transparan dalam memberikan kompensasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menyatakan jika yang menjadi evaluasi pada kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah adanya oknum RT yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mengambil kompensasi tersebut dengan memanfaatkan warga yang sudah tidak lagi tinggal di Cilowong. Menurut PERMENPAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi *good governance* memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang bekerja secara bersih sesuai dengan koridor nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Birokrasi yang bekerja secara efisien, efektif dan produktif sehingga mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat.

- 2) Birokrasi yang bekerja transparan (terbuka), namun tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- 3) Birokrasi yang melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima kepada publik.
- 4) Birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab.

Pada saat peneliti menanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang terkait jumlah kompensasi yang diterima warga, dan siapa saja yang menerima kompensasi pihak DLH Kota Serang enggan untuk menjawabnya dan memberikan alasan tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa DLH Kota Serang belum transparan dan tidak sejalan dengan prinsip *good governance*.

Tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 45

Tindak lanjut yang ingin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah memperpanjang kembali kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Langkah ini sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif jika kita melihat dampak positifnya, opsi kerja sama ini menjadi alternatif bagi Pemerintah Kota Serang dalam memberikan kompensasi pada warga. Tetapi jika dilihat dari dampak negatif kerja sama ini lama kelamaan akan membuat warga terganggu dan menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah bau tidak sedap dari truk sampah yang terus dirasakan oleh warga. Selain itu, tindak lanjut yang ingin dilakukan juga berpotensi berjalan dan tidak berjalan. Menurut Wahab (2017:38) kebijakan publik memiliki resiko kegagalan. Hal tersebut dikarenakan *bad execution* atau pelaksanaannya yang jelek. Pelaksanaan kebijakan dapat gagal disebabkan karena isi dari kebijaksanaan itu bersifat samar-samar dan kebijaksanaan yang ditetapkan mengandung banyak lubang. Apabila kerja sama ini dilanjutkan maka akan menimbulkan permasalahan, disamping sampah Kota Serang saja tidak teratasi dengan baik. Selain itu belum transparannya Pemerintah Kota Serang terhadap kerja sama ini menjadi acuan benefit apa yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Serang dan warganya. Mungkin bila Pemerintah Kota Serang transparan keberlanjutan kerja sama ini bisa dipertimbangkan kembali dengan keikutsertaan partisipasi dari masyarakat.

Hambatan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 45

Hambatan pada pasal ini terletak pada tidak adanya anggaran untuk kompensasi, namun dengan langkah Pemerintah Kota Serang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akhirnya ini menjadi solusi sementara dalam memberikan kompensasi pada warga. Jika kita melihat lagi pada implementasi pasal 45, maka peneliti menyimpulkan DLH Kota dan Pemerintah Kota Serang belum memenuhi prinsip akuntabel, supremasi hukum dan belum transparan. Padahal Menurut Maryam (2016:7) penerapan *good governance* di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan internal yaitu Masyarakat menilai bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya *abuse of power* yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang sudah mewabah dalam segala lini kehidupan. Masyarakat menilai bahwa praktik KKN sering terjadi di lembaga pemerintahan. Maka hambatan-hambatan ini harus segera ditangani dengan cepat agar tercipta pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Anggraeni (2022:17) Tujuan utama *Good Governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan

yang baik serta dapat menjamin kepentingan pelayanan publik yang adil dan merata pada seluruh warga masyarakat. Tujuan ini mesti menjadi prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Hambatan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 23 dan 45 dalam Kerangka *Good Governance*

Dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 23 dan 45 memiliki hambatan. Hambatan tersebut pada pasal 23 meliputi kurangnya anggaran, pengangkutan sampah hanya dilakukan sekali dalam sehari. Pada dokumen yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang seharusnya dua kali dalam sehari. Dengan pengangkutan sampah sekali dalam sehari, peneliti melihat pada satu titik sampah tidak terangkut semua, Selanjutnya peneliti juga melihat truk sampah di Kota Serang tidak menggunakan penampung air lindi. Pada titik Pasar Rau peneliti melihat air lindi tercecer dari truk sampah. Selanjutnya pada pasal 45 memiliki hambatan yaitu tidak ada anggaran untuk kompensasi. Saat ini warga Cilowong hanya menerima kompensasi dampak negatif dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan adanya kerja sama dengan Pemerintah Kota Serang perihal pengangkutan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong. Berdasarkan pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang menyatakan bahwa pihaknya kekurangan anggaran sehingga pelaksanaan pengangkutan sampah tidak maksimal dijalankan karena kekurangan armada. Hal tersebut juga berdampak pada tidak adanya kompensasi yang diberikan dari pemerintah Kota Serang ke warga Cilowong. Menurut Wahab (2017:38) kebijakan publik memiliki resiko kegagalan. Hal tersebut dikarenakan *bad execution* atau pelaksanaannya yang jelek. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 23 dan 45 tidak berjalan dengan baik akibat pelaksanaan yang jelek sehingga memiliki resiko kegagalan dalam pelaksanaannya. Masalah sampah tidak bisa dianggap sepele karena sampah merupakan sumber penyakit. Maka seharusnya pemerintah bisa melaksanakan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 23 dan 45 tidak berjalan sesuai dengan yang diamanatkan. Pelaksanaan pasal tersebut memiliki berbagai hambatan yang berakibat pada tidak terlayannya kebutuhan masyarakat dengan baik.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 23 dan 45 dalam kerangka *Good Governace* adalah upaya pemerintah dalam menangani masalah sampah dengan pengangkutan dan memberikan kompensasi sebagai akibat dari dampak negative yang ditimbulkan pada masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah pasal 23 dan 45 ini berjalan dengan baik atau sebaliknya. Implementasi pada pasal 23 yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adalah pengangkutan sampah di beberapa titik hanya dilakukan sekali padahal pada dokumen dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang pengangkutan sampah dilakukan dua kali dalam sehari. Pengangkutan sampah yang dilakukan sekali ini berdampak pada tidak terangkut semua sampah-sampah. Selanjutnya, truk pengangkut sampah di Kota Serang tidak menggunakan penampung air lindi, sehingga pada saat truk berisikan sampah air lindi menetes ke jalan. Walaupun tidak semua truk sampah meneteskan air lindi namun yang peneliti lihat pada pengangkutan sampah di Pasar Rau air lindi menetes. Dengan air lindi

yang menetes tentu akan menimbulkan bau dan berbahaya apabila terkena pengguna jalan lainnya. Di sisi lain peneliti menemukan beberapa armada truk sampah baknya ada yang berlubang dan sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan bahaya di jalan raya. Implementasi pada pasal 45 dengan fakta-fakta yang peneliti temukan pasal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, pihaknya belum mendapatkan anggaran khusus untuk kompensasi dari Pemerintah Kota Serang. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal penanganan sampah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengirimkan sampah ke TPAS Cilowong dan memberikan anggaran kepada Pemerintah Kota Serang yang kemudian diberikan ke warga sebagai Kompensasi Dampak Negatif (KDN). Melihat keadaan tersebut artinya kebijakan yang dibuat tidak berhasil menyelesaikan permasalahan dengan baik. Prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparan, keterbukaan dan aturan hukum belum berjalan secara menyeluruh. Aturan hukum yang seharusnya menjadi jaminan bagi masyarakat tidak berjalan beringingan dengan prinsip lainnya. Masyarakat menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menyatakan bahwa masih jauh dari tujuan *Good Governance* itu sendiri. Melihat keadaan yang terjadi, peneliti menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang tidak siap dalam menjalankan amanat pada pasal 23 dan 45. Ketidaksiapan itu diiringi oleh tidak terlaksananya prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparan, keterbukaan dan aturan hukum.

2. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya anggaran sehingga berdampak pada pasal 23 yang merupakan pengangkutan sampah. Sampah di Kota Serang tidak sepenuhnya terangkut karena kekurangan armada. Selanjutnya tidak adanya anggaran yang dikhususkan untuk kompensasi sejak peraturan ini dibuat. Sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang hanya memberikan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dari hasil kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Serang. Sebaiknya adakan dialog dengan Pemerintah Provinsi Banten perihal kekurangan anggaran, armada pengangkut sampah dan anggaran yang terfokus pada kompensasi. Selanjutnya, lakukan upaya-upaya agar sampah dan air lindi tidak tercecer di jalan. Selain itu dalam menjalankan pelaksana program pemerintah harus transparan dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*.
2. Bagi Kelurahan Cilowong. Sebaiknya lakukan pendataan atau update terbaru penduduk yang terdampak. Pendataan ini bisa berguna untuk masyarakat mendapatkan keadilan terkait kompensasi.
3. Bagi Masyarakat. Hendaknya bisa berpartisipasi dalam program pemerintah dan mengawasi kebijakan yang akan dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). Kebijakan publik. Pustaka Setia Bandung
- Anggraeni, S. I., Juwandi, R., & Nida, Q. (2022). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 15-26.
- Bidik Utama. 2021. *Pena Masyarakat Dukung Rencana Gugatan Kerja Sama Sampah Tangsel-Serang*. Diakses pada 06 Juni 2022 melalui <https://bidikutama.com/berita-mahasiswa/pena-masyarakat-dukung-rencana-gugatan-kerja-sama-sampah-tangsel-serang/>

- Hasyim, A. D. (2014). Good Governance dan Piagam Madinah. In *Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Hiplunudin. Agus. 2017. *Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Calpulis
- Juwandi, Ronni. 2022. *Kebijakan Publik Partisipatif (Kebijakan Publik Partisipatif: Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Good Governance)*. AMERTA MEDIA
- Kompas Pedia. 2021. *Kota Serang : Pusat Peradaban Banten di masa lalu*. Diakses pada 06 Juni 2022 melalui <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-serang>
- Kompas.id. 2021. *Warga Bolehkan Tangsel Buang Sampah ke TPA Cilowong*. Diakses pada 06 Juni 2022 melalui <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/11/01/warga-bolehkan-tangsel-buang-sampah-ke-tpa-cilowong>
- Merdeka.com. 2021. *6 fakta pembuangan sampah di kantor lurah cilowong serang, tolak buangan dari tangsel*. Diakses pada 17 Desember 2022 melalui <https://www.merdeka.com/jabar/6-fakta-pembuangan-sampah-di-kantor-lurah-cilowong-serang-tolak-buangan-dari-tangsel.html>
- Moleong, Lexy.J. 2018. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Permatasari, A. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Berkualitas. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 51-56.
- POSKOTA. 2022. *Timbulkan Bau Busuk, Warga Cilowong Tolak Kiriman Sampah Kota Tangsel*. Diakses pada 28 Desember 2022 melalui <https://poskota.co.id/2022/09/01/timbulkan-bau-busuk-warga-cilowong-tolak-kiriman-sampah-kota-tangsel?view=all>
- Sugiyono, (2018). *"Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, Bandung: ALFABETA.
- Sukmadinata, N.S (2017). *"Metodelogi Penelitian Pendidikan"*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya
- Utomo, S. D. (2003). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan. *dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa*.
- Wahana News. 2021. *Kronologi Polemik Sampah Tangsel hingga Kompensasi Rp 1 Miliar*. Diakses pada 05 Juni 2022 melalui https://wahananews.co/daerah/kronologi-polemik-sampah-tangsel-hingga-kompensasi-rp-1-miliar/0#post_wahana
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).